

**PERBANDINGAN KHULU' DENGAN TAKLIK TALAK
(PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES)
TAHUN 2020**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

OLEH:

ILMAN ZIDNI
16350054

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Brebes menduduki salah satu dari 5 besar kabupaten dengan kasus angka perceraian tertinggi di Jawa Tengah, selama periode 2020 tercatat mencapai 6.262 perkara perceraian yang masuk, dari semua perkara tersebut ada 5.709 yang diputus pada tahun tersebut. Jumlah tersebut diataranya 1.045 kasus cerai talak dan 3.611 cerai gugat, selebihnya perkara lainnya. Dari banyaknya kasus yang masuk di dominasi oleh cerai gugat dimana istri mengajukan permohonan untuk diceraikan oleh suaminya lewat pengadilan agama. Berkaitan dengan hukum islam hal tersebut juga disebut dengan khulu' yaitu salah satu cara yang dapat menyebabkan putusannya perkawinan, dimana pihak istri memberikan hartanya kepada suami sebagai *iwadl* (tebusan) untuk menceraikannya. Dalam undang-undang tidak ada pasal khusus terkait khulu', tetapi dalam KHI khulu' diatur pada pasal 148, dimana alasan khulu' diatur pada pasal 116 KHI. Selain khulu', ada juga perceraian yang menggunakan *iwadl*, yaitu taklik talak. Taklik talak disebut juga dengan talak *khul'i*, yakni pihak istri memberikan sejumlah *iwadl* dengan jumlah yang telah ditentukan kepada suami. Ketentuan taklik talak ada pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 29 tentang dibolehkannya mengadakan perjanjian perkawinann. Sama halnya dengan khulu', dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian. Alasan perceraian adap pada pasal 116 poin (g) KHI, perceraian bisa terjadi apabila suami melanggar taklik talak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari Pengadilan Agama Brebes. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data kemudian dijelaskan. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif untuk melihat permasalahan dalam skripsi ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu Data yang diperoleh tersebut kemudian diseleksi dan disusun, kemudian data dikasifikasikan untuk menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun adalah khulu' bisa terjadi ketika istri mengajukan perceraian di muka pengadilan dengan alasan yang sesuai dalam KHI, secara keseluruhan alasan khulu' lebih bersifat umum. Berbeda dengan taklik talak, perceraian taklik talak terjadi ketika suami melanggar perjanjian taklik talak yang sudah diucapkan dan ditandatangani pihak suami dalam akad pernikahan, sehingga alasan perceraian bersifat khusus. Adapun jika dikaitkan dengan teori *maqasid syari'ah*, belum mengcover secara keseluruhan kelima aspek yang terdapat pada *maqashid syari'ah*, karena hanya lebih terfokus pada aspek *Hifz al-mal* (menjaga harta) dan *Hifz an-Nafs* (menjaga nyawa).

Kata Kunci: *Khulu', Taklik Talak, Iwadl*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ilman Zidni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilman Zidni

NIM : 16350054

Judul : **Perbandingan Khulu' dengan Taklik Talak (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes)**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023 M
4 Shaffar 1445 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilman Zidni
NIM : 16350054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan pagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023
Saya,



036C6AKX547764696
Ilman Zidni
NIM. 16350054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1031/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN KHULU DENGAN TAKLIK TALAK (PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILMAN ZIDNI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350054
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64edf0b9b230c



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64edf7d54f85



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64edac20231bc



Yogyakarta, 28 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eeab5d113c9

MOTTO

**“Dunia Tanpa Semangat dan Rasa Humor, Tak Akan Ada Masa Depan
Yang Cerah”**

Mirio Togata (Lemillion)- My Hero Academia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta, Zainal Arifin dan Tinti Maryati yang sudah mendoakan, mensupport dan mendukung secara terus-menerus, serta adik-adik saya terutama Izza Muallif yang sudah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini. Tidak lupa juga untuk sahabat-sahabat nongkrong, mabar, dan curhat yang sudah membantu dan mensupport saya, khususnya untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi bisa bermanfaat untuk diri saya dan semua kalangan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	Ā fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	Ī ẓukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	Ū Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tans â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Āi az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو بالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perbandingan Khulu’ dengan Taklik Talak (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.SI., selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Pegawai Pengadilan Agama Brebes terkhusus bapak Ikhsanuddin, S.H., Drs. Amroni, M.H., dan Drs. Nuryadi Siswanto,

M.H. yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih, telah menerima penyusun dengan ramah dan meluangkan waktunya.

6. Kepada Ayahanda Zainal Arifin dan Ibunda Tinti Maryati tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, .21 Agustus 2023 M
4 Shaffar 1445 H

Penyusun



Ilman Zidni
(16350054)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : GAMBAAN UMUM PERCERAIAN, KHULU' DAN TAKLIK TALAK	
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Dasar hukum perceraian	19
3. Macam-macam perceraian	21
B. Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	23
1. Pengertian khulu'	23
2. Dasar hukum khulu'	25
3. Rukun dan Syarat Khulu'.....	27

4. Akibat Cerai dengan Khulu'	31
5. Iddah Istri yang Khulu'	33
6. Khulu' dalam Hukum Positif di Indonesia	33
C. Taklik Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	36
1. Pengertian Taklik Talak	36
2. Dasar Hukum Taklik Talak	38
3. Taklik Talak Dalam Perundang-undangan	40
4. Sighat Taklik Talak	44
5. Akibat Hukum Taklik Talak	47
 BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES DAN PANADANGAN HAKIM PA BREBES TERHADAP KHULU' DAN TAKLIK TALAK	
A. Pofil Pengadilan Agama Brebes	48
B. Pandangan Hakim PA Brebes Terhadap Khulu'	58
C. Pandangan Hakim PA Brebes Terhadap Taklik Talak	61
 BAB IV: ANALISIS PANDANGAN HAKIM PA BREBES TENTANG KHULU' DAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pandangan Hakim PA Brebes Terhadap Perbandingan Khulu' Dengan Taklik Talak dalam Hukum Positif	66
B. Pandangan Hakim PA Brebes Terhadap Perbandingan Khulu' Dengan Taklik Talak dalam Hukum Islam	70
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar terjemah.....	I
B. Izin Penelitian.....	IV
C. Pedoman Wawancara	V
D. Bukti Wawancara	VI
E. Curriculum Viate.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Merupakan harapan besar bagi setiap pasangan yang menjalin rumah tangga agar terus bersama dan tidak pecah. Suatu pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa akad merupakan hal yang sangat sakral, dimana memiliki tujuan yang sangat diinginkan yaitu hubungan yang langgeng.²

Definisi pernikahan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhohi Allah SWT.

³Perkawinan dalam konteks syari'ah tercantum jelas dalam firman Allah:

مِيثَاقًا غَلِيظًا⁴ مِنْكُمْ وَإِخْذًا بِعَظْمِ أَيْدِيكُمْ وَأَقْرَابًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ

Ikatan lahir batin adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang, Dina Utama Semarang, 1993, Hlm. 130.

³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Gama Media, 2017), Hlm. 10.

⁴ An- Nisa (4) : 21.

yang didasari dari sisi lahiriyah dan batiniyah. Maksud dari perjajian ikatan lahir batin yaitu perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau hanya sebagai ikatan perdata sementara, melainkan perjanjian yang harus dijaga dan dipandang lebih tinggi.⁵

Pernikahan yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri akan mengalami sebuah perceraian. Perceraian merupakan jalan bagi mereka yang memiliki hubungan tidak harmonis dalam pernikahan. Perceraian dapat terjadi karena salah satu dari mereka ada yang meninggal dan pengajuan cerai kepada Pengadilan Agama.⁶ Dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, seorang istri dapat menceraikan suaminya di depan pengadilan melalui pengajuan cerai gugat. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.⁷

Agama Islam juga memperhatikan posisi seorang istri terkait perceraian, dimana seorang istri dapat memutuskan tali pernikahan dengan sebutan Khulu'. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁸

Khulu' menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka terputuslah tali perkawinan dirinya. Maksud Khulu' yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'Iwadh*,

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...*, Hlm. 10

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, Intermedia, 1994), Hlm. 42.

⁷ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 1 (I) Kompilasi Hukum Islam

yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.⁹

Khulu' memiliki arti tebusan, yaitu tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami agar mendapatkan izin untuk menceraikannya. Praktek Khulu' ini diperbolehkan dalam Islam dan berpedoman pada Firman Allah:¹⁰

أَلطَّلِقَ مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹¹

Berdasarkan ayat di atas, diungkapkan bahwa kata bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya dartaikan menurut ulama terdahulu istri memiliki hak untuk menebus dirinya agar dapat terlepas dari ikatan perkawinannya. Peristiwa Khulu' ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah, terdapat hadits yang menceritakan peristiwa tersebut yaitu hadits dari Ibnu Hajar Al-Asqalany No. 1094 yang diriwayatkan dari "Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais bin Sammas datang kepada Rasulullah berkata "*ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela tsabit bin qais dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam*", Rasulullah menjawab "*apakah kamu ingin mengembalikan kebun kepadanya*" ia menjawab "*iya*" lalu Rasulullah bersabda (kepada Tsabit) "*terimalah kebunmu dan talak lah dia sekali talak*". (H.R. Bukhari dan Nasa'i).¹²

⁹ Darmoko Suhendra, "Khulu'" Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Hlm. 221.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, Hlm. 116.

¹¹ Al- Baqarah (2) : 229.

¹² *Ibid*, Hlm. 117

Khulu' dalam proses hukumnya sama dengan proses yang terjadi pada gugatan perceraian, yang membedakan adalah akibat hukumnya. Khulu' sama dengan *lian* yaitu pasangan kawin tidak dapat melakukan rujuk kembali. Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (b) menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan Khulu'.¹³

Keterkaitan dengan *iwadl*, hal ini juga ada pada kasus perceraian taklik talak, dimana dari pihak istri memberikan *iwadl* pada suami sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut. Definisi taklik talak yang lengkap dan bersifat teknis adalah definisi yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang dimaksud taklik talak adalah: “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.”¹⁴ Sesuai dengan pengertian tersebut, maka perceraian antara suami istri yang digantungkan terjadinya pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya, dalam buku perkawinan Islam disebut taklik talak atau ,talak mu'allaq.

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadh* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Taklik talak di Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang ada di kitab fikih, dimana yang

¹³ *Ibid*, Hlm. 116.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

menjadi sasaran adalah istri seperti suami berkata kepada istrinya, ,kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak.' Sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.¹⁵

Kasus perceraian masih sangat sering terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di daerah Kabupaten Brebes. Perceraian di Kabupaten Brebes dapat dikatakan sangatlah tinggi, karena Brebes menduduki .deretan 5 besar dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Adapun selain Brebes, Kabupaten sekitarnya juga masuk dalam jajaran 5 besar tersebut yaitu Pemasang ada 3.559 kasus dan Tegal ada 3296 kasus perceraian pada tahun 2020¹⁶, namun tidak sebanyak di kabupaten Brebes. Pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Brebes selama periode tersebut mencapai 6.262 perkara perceraian yang masuk, dari semua perkara tersebut ada 5.709 yang diputus pada tahun tersebut. Jumlah tersebut di antaranya 1.045 kasus cerai talak dan 3.611 cerai gugat, selebihnya perkara lainnya. Lebih dari 60% angka tersebut didominasi oleh pihak istri yang mengajukan perceraian.¹⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat digambarkan bahwa angka perceraian dari pihak istri di Kabupaten Brebes sangat tinggi, penulis tertarik untuk mempelajari perihal perceraian yang diajukan oleh pihak istri di Kabupaten Brebes,

¹⁵ Muhammad Djamil Lathif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

¹⁶https://www.jatimnetwork.com/nasional/pr-436412739/5-daerah-dengan-kasus-perceraian-terbanyak-di-jawa-tengah-wilayahmu-termasuk?page=2& gl=1*x49ln8* ga*bDk1bEhES0JpYzA0LXdCaldZNHVnU283QTNnMIAxS3NrTmszczNyQWloYnIwN2lyZUxxZjlSVm5RQmhybDNDDeA

¹⁷<https://jateng.inews.id/berita/bikin-sedih-angka-perceraian-di-Brebes-saat-pandemi-melonjak-tajam>, diakses pada 14 April 2021 pukul 21.19.

namun perkara khulu' murni tidak di jumpai pada kasus tersebut, dan yang bersinggungan dengan khulu' adalah talak khuli, dimana talak khuli bisa terjadi disebabkan karena taklik talak. oleh karena itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian di pengadilan tersebut. Adapun judul penelitian yaitu "Perbandingan Khulu' dengan Taklik talak (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Brebes).Tahun 2020".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah di paparkan di atas agar penulisan terfokus pada tujuan tertentu maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim PA Brebes terhadap khulu' dengan taklik talak dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hakim PA Brebes terhadap khulu' dengan taklik talak dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan dan persamaan antara khulu' dan taklik talak.
- b. Untuk menganalisis pandangan Pengadilan Agama Brebes terhadap konsep perbandingan khulu' dan taklik talak di Pengadilan Agama Brebes.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik

Memperbanyak pembahasan serta membuka wawasan hukum keluarga Islam dalam lingkup masalah perceraian, dan dengan adanya penelitian ini memberikan dampak positif bagi peneliti lain terkait masalah yang sama.

b. Masyarakat umum

Membuka wawasan kepada masyarakat terkait faktor penyebab terjadinya dan dampak perceraian agar tidak semakin meningkat untuk masa kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti.

Tinjauan pustaka merupakan sumber data untuk memperkuat hasil penelitian, dalam hal ini menjadi upaya penelitian untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama. Sehingga penulis dapat menjadikan tolak ukur penelitian ini sebelumnya apa yang telah diteliti dan apa yang belum diteliti, seberapa dalam pengetahuan yang telah diperoleh dan kemungkinan untuk melakukan pengembangannya lebih lanjut.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, skripsi dari Syauqie Muhammad, dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara PA bantu

tahun 2013-2015)”, dalam skripsinya tersebut menjelaskan bahwa tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bantul dari sudut pandang sosiologi hukumnya banyak faktor yang melatarbelakangi yang menyebabkan tidak harmonis adalah ekonomi yang kurang stabil dalam menafkahi keluarga, kecemburuan terhadap pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan agama sehingga banyak yang melakukan tindak kekerasan dan lain seterusnya.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi penulis yakni membahas perbandingan antara khulu’ dengan taklik talak, pada skripsi sri rohmawati hanya membahas khulu’.

Kedua, skripsi dari Sri Rohmawati yang berjudul “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang), skripsi tersebut berisi tentang pemahasan mengenai taklik talak dan pemahaman mengenai taklik talak pada suatu daerah untuk mencapai keluarga sakinah.¹⁹ Perbedaan dengan skripsi penulis yakni membahas perbandingan antara khulu’ dengan taklik talak, pada skripsi sri rohmawati hanya membahas taklik talak.

Ketiga, artikel karya Darmko Suhendra dengan judul “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa Khulu’ merupakan pemberian hak bagi pihak istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan dalam hubungan

¹⁸ Syauqie Muhammad, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara PA Bantul Tahun 2013-2015)”, *Skripsi* Di Terbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

¹⁹ Sri Rohmawati, “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)”, *Skripsi* Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.

perkawinan. *Khulu'* dalam hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri sebuah perkawinan.²⁰

Keempat, artikel karya Hibnu Nugroho yang berjudul “Kedudukan Taklik talak Menurut Hukum Fikih dan kompilasi Hukum Islam”, isi dari artikel tersebut berkaitan dengan pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia terkait taklik talak mengenai dasar hukumnya dan penerapan taklik talak terkait hukum-hukum tersebut.²¹

Kelima, artikel karya muhamad abduh dengan judul “Tinjauan Masalah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia”, dalam artikel tersebut menjelaskan tentang taklik talak yang diterapkan di Indonesia sedikit berbeda karena adanya inovasi dan modifikasi oleh Kementerian Agama. Ternyata inovasi ini menimbulkan sebuah kemaslahatan yang sangat bermanfaat dalam ruang lingkup menjaga keharmonisan rumah tangga suami dan istri.²²

E. Kerangka Teori

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²³ Perceraian timbul sebab

²⁰ Darmoko Suhendra, “*Khulu'*” Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Afkar* Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018.

²¹ Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e), Vol. VII, No. 1.

²² Muhamad Abduh, “Tinjauan Masalah Imam Al-Ghozali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2, Desember, 2021.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Hlm. 42.

adanya faktor-faktor atau permasalahan yang merusak perkawinan, seperti ekonomi, kurangnya rasa percaya satu sama lain, pertengkaran yang menyebabkan salah seorang diantara mereka pergi dan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Sosiologi hukum berkembang beriringan dengan berjalannya waktu, pola masyarakat yang mulai berubah akan menarik sistem sosiologi hukum untuk menyikapi tingkah laku masyarakat.

Dalam Al-Qur'an pasangan suami istri digambarkan sebagai pakaian, هُنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ لِكُنُوفٍ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ²⁴ sebagai pakaian, هُنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ لِكُنُوفٍ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ²⁵ atas dasar itu lah, menggunakan kata Khulu' untuk mengungkapkan arti melepaskan dalam hubungan suami istri.²⁴ sebagaimana tertera dalam firman Allah yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ²⁵

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu,

²⁴ Supriatna, Hj. Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), Hlm. 47-48.

²⁵ Al-Baqarah (2) : 187.

istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya dengan menjatuhkan *talak*.²⁶

Taklik talak dalam kamus fikih disebutkan, taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Jumhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakunya taklik talak, yaitu:

- a. sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.
- b. Ketika lafal ta'liq talaq diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah.
- c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah.²⁷

Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya perjanjian ketentuan taklik talak, yaitu:

- a. Menyangkut peristiwa. Peristiwa dimana digantungkan talak berupa

²⁶ Darmoko Suhendra, "Khulu'" Dalam Perspektif Hukum Islam",.. Hlm. 221

²⁷ Abdul Aziz Dahlahn, *Ensiklopedi Hukum Islam, jakarta*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1781.

terjadinya sesuatu seperti yang telah diperjanjikan.

- b. Jika istri sudah tidak rela tersebut mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama,
- c. Istri membayar *iwadl* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.
- d. Dengan membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- itu akan disumbangkan untuk kepentingan ibadah sosial ke Badan Kesejahteraan Masjid.²⁸

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yaitu makna-makna atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam setiap hukum atau sebagian besar hukumnya, yang mana inti daripada tujuan pensyariaan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²⁹

Imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada tiga peringkat, sebagaimana ungkapan beliau dalam kitabnya 'Al-Mustasfa. Pertama *Ad-daruriyyat* merupakan maqsad yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan

²⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 215.

²⁹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 62.

kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat; yang kedua adalah *al-Hajiyyah* yaitu sebuah masalah yang tidak wajib, akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan; dan yang ketiga *At-Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurat (*daruriyyat*) maupun hajat (*hajiyyat*), akan tetapi ianya bersifat memperelok, memperindah dan mempermudah.³⁰

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqasid Syariah yaitu bahwa Maqasid Syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).³¹

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan observasi secara langsung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan mendatangi langsung tempat bahan penelitian melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama terkait banyaknya kasus

³⁰ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and law* / *بماليزيا والقانون الشريعة مجلة* / Vol. 9, No.2, pp. 75 - 86 | December 2021, hlm. 79-80.

³¹ *Ibid*, hlm.64.

yang terjadi dan menghubungkan keterkaitan kasus tersebut dan dikaitkan dengan hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pilih dalam penyusunan skripsi kali ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulis menjabarkan atau memberikan gambaran umum terkait kasus perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri di kabupaten Brebes dan menjelaskan masalah perceraian dalam tinjauan hukum Islam dan pandangan Pengadilan Agama yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menempatkan norma hukum sebagai landasan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan nash Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum serta menggunakan pendekatan kajian *fiqh munakahat* terkait masalah Khulu' yang menjadi patokan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis agar mempermudah pencarian dalam penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dalam skripsi ini yaitu dengan cara melakukan observasi langsung ke daerah tempat penelitian dan melakukan wawancara terhadap orang yang berkompeten dalam menangani masalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami istri baik dalam pandangan

hukum Islam maupun hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari tinjauan kepustakaan seperti dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian dan mendapatkan data yang relevan, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan yang mengetahui atau memahami suatu masalah. Teknik pengumpulan data ini dapat memberikan data yang sangat mendalam mengenai suatu masalah yang didapat dari narasumber. Penulis menggunakan teknik pengumpulan ini agar mendapatkan sumber dan data yang valid tentang apa yang dibahas. Target narasumber yang akan memberikan informasi terkait kasus pengajuan perceraian yaitu pegawai Pengadilan Agama di kabupaten Brebes.

b. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang sejalan dengan tema pembahasan dalam penulisan. Metode ini digunakan untuk memperkaya atau memperluas informasi yang

dibahas oleh penulis.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif yang diambil dari berbagai sumber baik berupa wawancara ataupun dokumentasi. Metode penulisannya menggunakan induktif, yakni data dari beberapa hakim mewakili secara umum. Data yang diperoleh tersebut kemudian diseleksi dan disusun, kemudian data diklasifikasikan untuk menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Data yang sudah digolongkan menurut ketentuan yuridis dan normatif setelah itu di analisis untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pedoman sumber-sumber tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, agar mempermudah mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab *pertama* pendahuluan, yang di dalamnya menjelaskan latar belakang masalah, dimana peneliti memaparkan latar belakang masalah kenapa menulis mengangkat tema penelitian tentang khulu' dan taklik talak. Rumusan masalah menjelaskan tentang bahasan yang akan diteliti, dari rumusan masalah itu tujuan dan kegunaan terlihat jelas. Telaah pustaka digunakan sebagai materi pendukung untuk penulis agar selaras dengan karya-karya terdahulu. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah disusun, sebagai ulasan tentang hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

penulis memaparkannya dalam sistematika pembahasan.

Bab *kedua* landasan teori, akan diuraikan tentang khulu' dan taklik talak secara umum berdasarkan hukum Islam dan huku positif, juga akan diuraikan mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian tinjauan umum mengenai pengertian khulu', taklik talak, masa iddah dan akibat hukum.

Bab *ketiga* gambaran Pengadilan Agama wilayah Brebes, menjelaskan profil keadaan terkait wilayah Brebes sebagai tempat penelitian skripsi ini yang berkaitan dengan letak geografis, keadaan alam, keadaan penduduk, serta sistem sosial kemasyarakatan. Sub bab selanjutnya berisi tentang hasil wawancara denga hakim.

Bab *keempat* analisis, merupakan penggabungan antara pembahasan dari bab ke dua terkait teori-teori yang menjelaskn perceraian kemudian dipadukan dengan bab ke tiga yang merupakan pandangan para hakim Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Brebes.

Bab *kelima* penutup, merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian serta saran-saran untuk dijadikan tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan dan melakukan analisis terkait materi perbandinga khulu' dan taklik talak, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan:

1. Menurut pendapat hakim PA Brebes ketentuan hukum khulu' dalam hukum positif di Indonesia yaitu termaktub dalam Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam permintaan cerai oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang agar suaminya menceraikannya. Dengan kata lain, perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istri. Sedangkan taklik talak menurut pandangan hakim ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 1 poin e. Masa iddah menurut para hakim PA Brebes yaitu tiga kali suci sesuai dengan Pasal 153 Ayat (2) huruf b KHI yakni sama dengan iddahnya wanita yang ditalak , Tsalatata quru' (tiga kali suci/haid) atau 90 hari. Adapun akibat hukum dari khulu' dan taklik talak dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) huruf c. KHI, "talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam pada ayat (1) adalah *c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*".
2. Hukum Islam dalam khulu' menurut Hakim PA Brebes didasari oleh Q.S. Al-Baqarah mengenai dibolehkannya istri untuk menceraikan suami dengan cara memberikan *iwadl* atau tebusan, sedangkan dasar hukum

taklik talak ada dalam Q.S. An-Nisa, menjelaskan kekawatiran istri akan suaminya tidak memberikan hak-hak istrinya dan juga mengenai perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memiliki saran yakni perlunya pemahaman mendasar terkait khulu' dan taklik talak agar dapat dipahami oleh semua kalangan dan tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaanya, sehingga dalam penerapannya tidak dijumpai hal-hal yang multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Depatremen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung, Syamil Qur'an, 2012.

B. Hadits

Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

Hadits Riwayat Al-Bukhari.

C. Kelompok Fiqih/Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Purwokerto: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Angraini, Fisi, "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155," *Skripsi Uin Fatmawati Sukarno*, Bengkulu, 2022.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980.

Dahlahn, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Hlm. 1781.

Lathif, Muhammad Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Mansur Bin Yusuf Al-Bahutiy, *Ar-Raudah El-Murabbah Syarah Zaadul Mustaqniy Fi Ihtishari El-Mukniy*, Dar Al-Fikr: Beirut, 1990.

Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Syaouqie, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Pa Bantul Tahun 2013-2015)", *Skripsi/Thesis Di Terbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2017.

- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat* Semarang, Dina Utama Semarang, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rohmawati, Sri, “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)”, *Skripsi Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten*, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sirin, Khoeron, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama Dan Perempuan*, Deepublish, 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Supriatna, Hj. Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II: Dilengkapi Dengan Uu No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

D. Jurnal/Artikel

- Abduh, Muhamad, “Tinjauan Masalah Imam Al-Ghozali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2, Desember, 2021.
- Af'idah, Indana, “Ketidak-Berlakuan *Iwadd* Dalam Praktik Khulu’ (Tafsir Ayat-Ayat Khulu’)", *An-Nuha*, Vol. 3, No. 1, Juli 2016.

- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Malaysian Journal of Syariah and law | بماليزيا والقانون الشريعة مجلة* / Vol. 9, No.2, pp. 75 - 86 | December 2021.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2020.
- Faidullah, Sami, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Haris, Syaefuddin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013.
- Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* Vol. 14, No. 1, Juni 2016.
- Hoyir, Ahmad, “Pendapat Imam Malik Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *asy-syariah*, vol. 16, no 2, agustus 2014.
- Kusmidi, Henderi “Khulu’k (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Afkar* Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer”, *At-Turas*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni, 2018
- Ngariono, Yon, “Pernikahan Yang Dimurka Keseleo Lidah, Haramkan Hubungan Seks”, *Posmo*, III, 118, 23-29 Juni 2001.
- Nugroho, Hibnu, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e), Vol. VII, No. 1.
- Rais, Isnawati, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengataisinya”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 1, Juni, 2014.
- Suhendra, Darmoko, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

E. Lain-lain

jateng.inews.id/berita/bikin-sedih-angka-perceraian-di-Brebes-saat-pandemi-melonjak-tajam,

<https://pa-Brebes.go.id>

https://www.jatimnetwork.com/nasional/pr-436412739/5-daerah-dengan-kasus-perceraian-terbanyak-di-jawa-tengah-wilayahmu-termasuk?page=2&_gl=1*x49ln8*_ga*bDk1bEhES0JpYzA0LXdCaldZNVnU283QTNnMlAxS3NrTmszczNyQWloYnIwN2lyZUxxZjlSVm5RQmhybDNDeA

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Brebes.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA